



PUTUSAN

Nomor 861/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

HIDAYAT, tempat dan tanggal lahir KETAPANG, 15 Desember 1976, Kebangsaan Indonesia, alamat: Jl. Jendral Urip No. 59, Rt 001 Rw 006, Kelurahan Tengah, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama ADNAN KADAFI SH dan PAULUS TARIGAN, S.H, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW FIRM ADNAN KADAFI SH & ASSOCIATES, berkedudukan di Komplek ligamas Indah Blok G No. 39, RT 005 RW 007, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan DKI JAKARTA, 12760. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN

RICHARD ADI SUPRIYONO, tempat dan tanggal lahir: Kediri 24 November 1990, Kebangsaan: Indonesia, Alamat: Jl. Singosari No. 8a, Rt 017 Rw 005, Kelurahan Balowerti Kecamatan Kota Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada R. MAREDIAN AGYL JATIKUSUMA, S.H., M.H., C.L.A. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada LAW OFFICE "R. MAREDIAN AGYL JATIKUSUMA, S.H., M.H., C.L.A. & REKAN" yang beralamat di Panjalu Residence (Blok A No. 3) Desa Banjarmilati Kec. Mojoroto Kota Kediri (Dekat Saka Boarding School) Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Januari 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara dalam perkara ini;
Telah mendengar para pihak berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 12 Desember 2023, dibawah Register perkara Nomor 861/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan 14 Oktober tahun 2020 telah di AKTA kan di Commanditaire Vennootschap (CV) HUA HI SELALU terjadi Kerjasama bisnis yang terdiri atas pengurusan PENGGUGAT sebagai Direktur CV. HUA HI SELALU, TERGUGAT serta Nona RACHEL ONYX SUKianto anak dari PENGGUGAT adalah sebagai Persero Komanditer.
2. Bahwa PENGGUGAT pemegang SAHAM terbesar, sebesar 70% di CV. HUA HI SELALU dan punya posisi sebagai Direktur di CV. HUA HI SELALU, dibandingkan posisi TERGUGAT sebagai Persero Komanditer.
3. Bahwa CV. HUA HI SELALU sudah berjalan selama 2 (dua) tahun Bersama ini dengan PENGGUGAT dan TERGUGAT dan juga sudah di AKTA kan tertanggal 14 Oktober 2020 di TANGGERANG SELATAN.
4. Bahwa telah terjadi perselisihan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT mengenai pembagian Profit keuntungan dan kerugian pada bulan April tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 April 2022, yang mana penjualan periode 1 April sampai dengan 30 April 2022 sebesar Rp 1.262.989.100,- (Satu miliar dua ratus enam puluh dua juta Sembilan ratus delapan puluh Sembilan ribu seratus rupiah), dan peroleh keuntungan atau profit sebesar Rp 165.879.401,- (Seratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu empat ratus satu rupiah).
5. Bahwa TERGUGAT memohon kepada PENGGUGAT untuk memberikan uang sebesar Rp 476.948.845,- (Empat ratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) dalam suatu bentuk barang berupa minuman beralkohol Gol A, sedangkan PENGGUGAT hanya bisa memberikan uang kompensasi sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) kepada TERGUGAT, di karenakan selama ini PENGGUGAT sebelumnya sudah sering memberikan uang hasil keuntungan bersama kepada TERGUGAT.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa PENGUGAT mengalami perkiraan kerugian Immateriil sebesar Rp 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah) akibat ulah TERGUGAT mendatangi toko PENGUGAT dan membawa sekelompok orang tak dikenal (Preman) dan atau oknum aparat yang secara sadar dan sengaja mendatangi toko PENGUGAT dan menagih uang dengan cara Intimidasi kepada PENGUGAT pada tanggal 5 Oktober 2023 jam 15.05 wib dan juga di tanggal 4 November 2023 jam 15.13 wib. Maka dari itu omzet PENGUGAT langsung merugi drastic;

Berdasarkan dalil-dalil dan hal-hal tersebut diatas, maka kami untuk dan atas nama Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa atau (Dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Immateriil sebesar Rp 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta) kepada Penggugat, di karenakan Tergugat telah melakukan Intimidasi datang ke toko Penggugat bersama sekelompok orang tidak dikenal (Preman) dan juga sekelompok oknum aparat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul perkara dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Bila Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir Kuasa Hukumnya tersebut diatas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mediator Bpk. Landong Nadaek, AMD, S.H., M.H.,

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CLA, CPCLE, Mediator Non Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 05 Februari 2024 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

1. Eksepsi mengenai Kompetensi Relatif

Bahwa saya selaku kuasa hukum Tergugat berpendapat bahwa Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara terkait kewenangan mengadili secara Relatif oleh karena Alamat dari Tergugat sebagaimana Gugatan dan Kartu Tanda Penduduk adalah Jl. Singosari no 8A, RT 017/RW 005, Kel. Balowerti, Kec. Kota, Kota Kediri sehingga kewenangan yang mengadili Perkara A quo adalah Pengadilan Negeri Kediri Kelas I-B sebagaimana dasar pasal 118 (1) HIR.-

Bahwa memperhatikan diatas dan berdasarkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka sudah sepantasnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan KEPUTUSAN SELA sebelum putusan akhir pada pokok perkara yaitu dengan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini oleh karena menjadi Kewenangan RELATIF dari Pengadilan Negeri Kediri Kelas I-B .

Bahwa eksepsi selain daripada eksepsi mengenai kompetensi Relatif a quo, adalah tersusun sebagai berikut :

2. Eksepsi Dilatoir – yaitu jenis eksepsi yang terkait dengan penentuan gugatan belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan oleh karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlalu dini yang mana saat ini Pihak Tergugat sebelum adanya Gugatan telah melakukan Upaya hukum yaitu Melaporkan Pengugat ke kepolisian Resor Metro Jakut pada tanggal 17 Nopember 2023 dan sampai saat ini proses A quo masih berlangsung ;

3. Eksepsi Plurium Litis Consortium – yakni jenis eksepsi terkait Kurang Pihak dalam perkara yang sedang berjalan, baik orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap maupun orang yang bertindak sebagai penggugat

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak lengkap, sebagaimana Penggugat Mendalilkan adanya sekelompok orang yang mengakibatkan kerugian Immateriil kepada Penggugat akan tetapi hanya Tergugat saja yang dalam pihak di dalam Gugatan.

4. Eksepsi Obscuur Libel – yakni jenis eksepsi terkait dengan tidak jelasnya atau kaburnya gugatan dari Penggugat.

Bahwa setelah saya mencermati dan mempelajari Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari Penggugat, bahwa Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat kabur atau tidak jelas (Obscuur Libel) dalam hal :

Bahwa antara dalil posita yang satu dengan yang lain maupun petitum yang satu dengan yang lain terjadi saling pertentangan atau kontradiksi, notabene satu pihak dalam dalil positanya Penggugat menjelaskan tentang hubungan hukum Kerjasama bisnis , akan tetapi di lain pihak di dalam posita maupun petitumnya menjelaskan Perbuatan Melawan Hukum dan dalam angka 1 sampai 4 Posita Penggugat mendalilkan terkait akta dan Saham serta perselisihan sebagaimana dalam hukum jika ada masalah seharusnya adalah wansprestasi bukanlah Perbuatan melawan Hukum sehingga mengakibatkan Gugatan menjadi Kabur .

Berdasarkan uraian-uraian fakta yang disertai dasar hukum sebagaimana tersusun Dalam Eksepsi a quo, maka Tergugat memohon dengan hormat Kepada Yth Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 861/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan menjatuhkan Keputusan Sela sebagai berikut :-

1. MENERIMA Eksepsi Tergugat ;
2. MENYATAKAN Pengadilan Negeri Jakarta Utara Tidak Berwenang Mengadili perkara Nomor 861/Pdt.G/2023/Pn.Jkt.Utr karena Kewenangan Relatif ;
Dan/atau
MENYATAKAN Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
3. MENGHUKUM Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menyangkal / menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali tentang hal-hal apa yang diakui pula secara tegas-tegas oleh Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap dalil angka 1 sampai angka 3 Posita Penggugat, Tergugat menyangkal dikarenakan dengan dalil- dalil dibawah ini:

- Bahwa pada sekitar tahun 2021, Tergugat dalam hal ini berkenalan dengan Penggugat dan ditawarkan untuk menjadi seorang pesero pasif pada CV. Hua Hi Selalu di mana Penggugat menawarkan Tergugat dengan menunjukkan laporan profit yang baik serta sangat menguntungkan yang mana keuntungan yang diperoleh Tergugat kurang lebih Rp. 50.000.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) setiap bulannya melalui penjualan minuman beralkohol di Chamisul Café yang dikelola oleh CV. Hua Hi Selalu;
- Bahwa dengan tawaran a quo di atas, akhirnya Tergugat tertarik dan mau menjadi pesero pasif di CV. Hua Hi Selalu dan hal ini dituangkan pada suatu akta yakni Akta Keluar dan Masuk Sebagai Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Hua Hi Selalu yang dibuat dihadapan Lusi Indriani, S.H., M.Kn tertanggal 06 September 2021 (selanjutnya disebut Akta) dengan Pembagian saham Penggugat 1%, Tergugat 49 % dan Rachel Onyx Sukianto 50%);
- Bahwa benar dalam Akta tersebut disebutkan Tergugat adalah pesero komanditer (Pasif) dan Penggugat adalah Pesero Pengurus dengan jabatan Direktur;
- Bahwa Tergugat sudah turut memberikan modal awal Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) Penggugat kembali meminta tambahan modal lagi kepada Tergugat, dan oleh Tergugat diberikan tambahan modal sebesar Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) melalui transfer kepada Rekening CV. Hua Hi Selalu pada 20 September 2021 Sehingga keseluruhan modal yang telah diberikan oleh Tergugat adalah Rp. 245.000.0000 + Rp. 147.000.000,- = Rp. 392.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh dua juta rupiah);
- Bahwa akan tetapi setelah memberikan modal dan selama berbisnis dengan Penggugat Laporan Keuangan kepada Tergugat hanya sebatas Pembagian Profit yang diperoleh oleh 3 Pemilik saham yang mana laba, Rugi dll baik secara Perhari, Perbulan dan/atau Pertahun tidak pernah diberikan kepada Tergugat oleh Penggugat ;

3. Bahwa terhadap dalil angka 4 dan angka 5 Posita Penggugat, Tergugat menyangkal dikarenakan dengan dalil- dalil dibawah ini ;-

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– bahwa Tergugat menyangkal dengan keras Perselisihan tersebut tidak hanya Profit yang belum diserahkan kepada Tergugat dari kurang lebih antara September 2021 hingga Oktober 2022 akan tetapi juga Dugaan tindak Pidana sebagaimana Melaporkan Pengugat ke kepolisian Resor Metro Jakut pada tanggal 17 Nopember 2023 ;

- Bahwa perlu ditegaskan dalam hal ini pada 31 Oktober 2023, Penggugat tiba-tiba menghubungi Tergugat melalui chat Whatsapp memberitahukan jika sewa tempat Chamisul Café telah habis dan akan menutup Chamisul Café serta memberitahu kepada Tergugat jika sisa barang sejumlah ±Rp. 476.948.845 (Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) dari Chamisul Café dibagi dua dan diambil masing-masing. Pun dalam hal ini, keseluruhan barang tidak pernah diambil oleh Tergugat, Bahwa selanjutnya, sisa barang sebesar ±Rp. 476.948.845 (Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) di tawar oleh orang lain dengan harga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan disepakati oleh Penggugat dan ada suatu Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat hasil penjualan Tersebut untuk diberikan keseluruhannya kepada Tergugat untuk pengganti modal Tergugat pada CV Hua HI selalu untuk Chamisul Café ;-

4. Bahwa terhadap dalil angka 6 posita Gugatan Penggugat, Tergugat menyangkal dikarenakan dengan dalil- dalil dibawah ini :

- Bahwa pada Posita angka 6 patut dikesampingkan dikarenakan hanya pendapat dari Penggugat yang tidak berdasar hukum ;-

- Bahwa Terhadap Kerugian Immateriil sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tidak berdasar hukum karena hanya pendapat Penggugat atau sesuai dengan Hukum “Siapa yang mendalilkan wajib Membuktikan “ sehingga dalil Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya patut untuk dikesampingkan;

berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat mohon kepada Yth Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut :

Primair

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsida

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara E-Litigasi melalui sistim informasi Pengadilan tanggal 13 Maret 2024 dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara E-Litigasi melalui sistim informasi Pengadilan tanggal 20 Maret 2024;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan eksepsi, Penggugat telah mengajukan bukti awal berupa:

1. Fotokopi Akta Pendirian CV. HUA HI Selalu Nomor 22 tertanggal 14 Oktober 2020 yang dibuat oleh Notaris & PPAT Suhadi, S.H, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Akta Perubahan CV HUA HI SELALU Nomor 02 tertanggal 06 September 2021 yang dibuat oleh Notaris & PPAT Lusi Indriani, S.H., M.Kn, diberi tanda bukti P-2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili secara relatif (kompetensi relatif) sebagaimana diuraikan dalam jawaban Tergugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya telah membantah dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah tidak tepat dalam mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang dalam mengadili perkara ini, karena gugatan ini berlandaskan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat dengan mengawali di tandatangani Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hua Hi Selalu, Nomor 22 tanggal 14 Oktober 2020, dalam hal domisili hukum diatur dan tertuang dalam Pasal 18 yang berbunyi : “Mengenai pendirian Perseroan ini dengan segala akibatnya serta pelaksanaannya Para Persero memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jakarta”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili secara Relatif, maka sebelum menjatuhkan putusan akhir, Majelis Hakim terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela atas eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum acara perdata suatu eksepsi akan dapat menghalangi atau mengkadaskan gugatan sebelum sampai kepada pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu suatu eksepsi haruslah diperiksa dan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kompetensi Relatif adalah eksepsi yang berkaitan dengan yuridiksi atau wilayah hukum dari suatu Pengadilan dalam satu lingkungan peradilan yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang pada pokoknya Penggugat menuntut Tergugat membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti awal untuk mendukung dalil-dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan atas eksepsi tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti awal yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-2;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari jawaban Tergugat, dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi tentang kompetensi Relatif yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara terkait kewenangan mengadilisecara Relatif, oleh karena alamat dari Tergugat sebagaimana dalam gugatan adalah di Jl. Singosari No 8A RT 017/RW005 Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri, sehingga kewenangan yang mengadili perkara a-quo adalah Pengadilan Negeri Kediri Kelas I-B sebagaimana ketentuan pasal 118 (1) HIR;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama eksepsi Tergugat dan tanggapan Penggugat atas eksepsi di dalam Repliknya, maka Majelis Hakim berpendirian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mempelajari isi gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan surat Kuasa Penggugat yang mana didalam Surat Kuasa Pengugat hanya mewakili atas nama pribadi perorangan dan bukan atas nama atau mewakili dari Direktur CV. Hua Hi Selalu, sesuai dengan Akta tanggal 14 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam surat gugatan Penggugat telah diuraikan mengenai alamat/kedudukan Tergugat yaitu di Jl. Singosari No. 8a, Rt 017 Rw 005, Kelurahan Balowerti Kecamatan Kota Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan kompetensi Relatif alamat Tergugat senyatanya yaitu berada di Jl. Singosari No. 8a, Rt 017 Rw 005, Kelurahan Balowerti Kecamatan Kota Provinsi Jawa Timur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang untuk mengadili perkara ini dan oleh karenanya eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Relatif cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai kewenangan mengadili/kompetensi relatif dikabulkan, maka terhadap eksepsi Tergugat yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh eksepsi mengenai kompetensi Relatif dikabulkan, maka Penggugat berada di pihak yang kalah, oleh karena itu Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 118 HIR, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Relatif;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.169.000 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024, oleh kami, Hotnar Simarmata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H. dan Dian Erdianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 861/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 12 Desember 2023, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik (E-Litigasi) melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Hj Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H. Hotnar Simarmata, S.H., M.H.

Dian Erdianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H.

Biaya perkara:

1. PNBP	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 28.000,00
4. Penggandaan berkas	Rp. 6.000,00
5. PNBPT	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Meterai	Rp. 10.000,00
<u>Jumlah</u>	<u>Rp. 169.000,00</u>

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id